BAB I

PENDAHULUAN

A. REALITAS PROBLEMATIK

Di dalam masyarakat modern, tuntutan kehidupan semakin bertambah terutama di bidang sosial ekonomi. Di lain pihak, modernisasi menuntut perubahan sosial dalam kehidupan keluarga, dimana peran perempuan tidak hanya sebagai seorang ibu rumah tangga saja, melainkan dituntut berperan aktif dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan.

Perempuan dilihat dari segi " *human resources*" adalah bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi yang sama dengan para lelaki terutama dalam era pembangunan manusia seutuhnya, baik dari segi moril maupun materiil. Inilah kualitas sumber daya manusia yang amat dibutuhkan dalam rangka peningkatan peran umat dalam turut berpartisipasi membangun bangsa dan negara. [1]

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial, selain merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritas beragama islam, percaya bahwa sebuah perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah sang pembawa risalah kenabian.[2] Komunitas masyarakat yang terbentuk melalui institusi keluarga menjadikan

---

[1] Tsuroiya Kiswati, dkk. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Isteri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), h. 6.

[2] Sebagaimana hadits yang artinya : *"Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, mereka bukan termasuk umatku"* (HR.Ahmad), lihat dalam Al-Turmudzi Kitab Al-Nikah, bab 1, hal. 421, sebagaimana dikutip oleh Rochimah dan Muzaiyanah, *Nikah Sirri: Dampak Bagi Isteri dan Anak* (Surabaya: Jauhar, 2007), h. 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagai pintu masuk yang terpenting dalam pembentukan sebuah keluarga.

Perkawinan bukan saja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan suatu ikhtiyar lahir batin antara seoarang pria dan wanita. Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga, yang selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat luas. Dengan adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga manusia keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini. Perkawinan diharapkan juga akan memberikan kebahagiaan baik lahir maupun batin bagi manusia.[3]

Nikah atau perkawinan merupakan pengaturan hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial berkaitan tata cara berkeluarga.[4] Nikah menjadi satu-satunya pintu yang diperbolehkan untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[5] Undang-undang tersebut juga menetapkan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan ke administrasi Negara (KUA).

---

[3] M. Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 453.
[4] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994), h. 85.
[5] Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara legal disebut *nikah sirri* atau *nikah di bawah tangan*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan nikah bawah tangan sebagai "pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."[6] Karena tidak dicatatkan, nikah sirri tidak diakui keabsahannya oleh negara sehingga segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui lembaga negara.

Dalam konteks Indonesia, konsep nikah *sirri* telah mengalami pergeseran arti. Nikah *sirri* yang dipahami selama ini adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat, serta diketahui banyak orang, tetapi tidak dicatatkan.[7] Konsep nikah sirri seperti itu sah secara agama sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, namun tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah serta kekal untuk selama-lamanya. Di Indonesia perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin sirri seperti yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

---

[6] Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 850.
[7] Abdul Jalil ed. *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang memandang bahwa kawin sirri merupakan kawin yang sah karena menurut hukum islam dikatakan sah, apabila suatu perkawinan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Akan tetapi menurut pemerintah tidak sah karena melanggar aturan UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 No. 2 yang menjelaskan bahwa " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kawin sirri ini tidak diatur secara khusus akan tetapi kawin sirri merupakan fenomena baru dalam masyarakat yang mana masyarakat masih melestarikan budaya kawin sirri tersebut karena masalah tersebut tidak secara terang-terangan dilakukan atau masih secara terselubung sehingga sampai terbentuk sebuah jaringan yang mengelola proses kawin sirri tersebut seperti calo, kyai (orang yang mengakadkan), fasilitas tempat (KUA swasta) dan saksi-saksi khusus.

Desa Kalisat dikenal sebagai desa yang beberapa masyarakatnya banyak melakukan pernikahan sirri yang tidak tercantum dalam Negara, maka dari itu akan dijelaskan bagaimana proses pernikahan sirri tersebut berjalan. Awal mula proses nikah sirri itu dilakukan dari pertemuan antara orang yang ingin menikah sirri (konsumen) dengan seorang calo yang biasanya berada di pinggir jalan, karena biasanya calo dapat ditemukan di sekitar pinggiran jalan tidak di dalam rumah. Semua masyarakat yang ditanyai oleh konsumen dan berada di pinggir jalan seketika itu bisa dikatakan calo.[8]

[8] Hasil wawancara dengan bapak Samad (masyarakat Rembang dan juga calo).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Calo merupakan seseorang yang berperan penting dalam proses nikah sirri serta mengurusi segala hal yang berhubungan dengan nikah sirri baik dalam tawar menawar harga untuk nikah sirri, mencarikan perempuan yang diinginkan oleh konsumen, membuat perjanjian dengan orang tua perempuan dan mencarikan seorang yang mengakadkan (penghulu) serta saksi. Setelah melalui calo dan sepakat dalam harga dan kriteria cewek yang diinginkan, maka calo akan mengantarkan konsumen ke sebuah tempat terdekat dan disana terlaksanalah pernikahan sirri tersebut, tempat itu disebut KUA swasta.

KUA swasta merupakan sebuah tempat yang memberikan fasilitas untuk mengakadkan peristiwa nikah sirri tersebut. Di dalam KUA swasta ini terdapat sebuah meja dan makanan yang sudah tersedia di ruang tamu rumah kyai yang biasa digunakan untuk mengakadkan nikah sirri.

Adapun harga yang ditawarkan oleh calo yakni 250 ribu-10 juta termasuk mahar yang ditentukan. Akan tetapi harga tersebut tergantung dari penawaran yang dilakukan oleh calo. Jika orang yang hanya naik sepeda motor maka dikasih murah tetapi jika orang yang naik mobil biasanya dikasih mahal karena calo melihat dari apa yang dinaiki.

Maka dalam permasalahan nikah sirri ini calo merupakan orang yang berperan penting dalam mengatur semua proses yang berhubungan dengan nikah sirri dari proses tawar menawar harga untuk nikah sirri, mengantarkan ke kyai, serta mencari saksi-saksi, dan terkadang mencarikan wanita yang diinginkan oleh konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat tersebut sering dikatakan pernikahan dibawah tangan, yakni eksistensi dari pernikahan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pengadilan agama, dan yang akan menjadi masalah dikemudian hari adalah tuntutan hak waris anak dan istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut.[9]

Perkawinan sirri tersebut membuat banyak perempuan disana melakukan perkawinan sirri dan menganggap itu sah-sah saja karena, menurut agama kawin sirri itu diperbolehkan akan tetapi dalam pemerintah itu tidak sah karena tidak tercatat di dalam Negara. Dengan melihat permasalahan yang sudah terjadi di Desa Kalisat, maka dalam proses riset pendampingan yang akan dilakukan sebagaimana fokus pendampingan.

B. FOKUS PENDAMPINGAN

Mengacu pada realitas problematik yang muncul maka fokus riset pendampingan adalah bagaimana pendampingan ini dilakukan untuk membebaskan perempuan dari belenggu praktek nikah sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan?

C. STAKEHOLDER (PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT)

Dalam melancarkan riset pendampingan ini, dibutuhkan stakeholder atau pihak-pihak terkait , diantaranya adalah:

[9] Muthohir, dkk. *Perempuan dalam Sorotan Bunga Rampai Penelitian* (Surabaya: Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2006), h. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aparat/Perangkat Desa Kalisat

Dalam proses riset pendampingan ini, perangkat desa sangat berperan penting dalam hal perizinan penelitian, karena tanpa perizinan dan persetujuan dari kepala desa dan perangkatnya, peneliti tidak akan mungkin bisa ikut berpartisipasi dan berada di tengah masyarakat ketika melakukan riset pendampingan. Selain itu perangkat desa juga berperan dalam mengorganisir masyarakat setempat, dan masyarakat akan lebih mudah terorganisir karena adanya dukungan dan kepedulian dari perangkat desa terhadap masyarakat Desa Kalisat.

2. Masyarakat Desa Kalisat

Masyarakat Desa Kalisat ini merupakan pihak yang akan melancarkan kegiatan riset pendampingan ini, karena peneliti dapat mengetahui dan mencari informasi tentang permasalahan dan potensi dari masyarakat Desa Kalisat selama pendampingan berlangsung. Masyarakat yang membantu diantaranya ibu-ibu PKK yaitu Ulfa, Khoirun Nisa' dan Khoirul Bariyah. Sedangkan dari bapak-bapak juga ikut membantu dan melancarkan kegiatan pendampingan ini yaitu Samhudi selaku Kepala Desa dan juga Mamat selaku suami dari Khoirun Nisa'.

3. Perempuan korban nikah sirri

Keterlibatan perempuan korban nikah sirri disini sangat membantu dalam proses pendampingan karena perempuan ini menjadi objek sasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengetahui problematika kehidupan perempuan yang menjadi korban nikah sirri. Adapun perempuan yang menjadi objek sasaran penelitian ini sejumlah 5 orang diantaranya, Istifaroh, Qudsiyah, Musdelipa, Masluha, dan Huriyah.

4. Tokoh masyarakat (kyai)

Selain melibatkan perempuan korban nikah sirri, peneliti juga melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu dalam memberikan informasi tentang data perempuan yang pernah melakukan nikah sirri. Adapun tokoh masyarakat (kyai) di Desa Kalisat terdapat 5 orang yang mau untuk mengakadkan diantaranya ustad Mahfud, Agus Musa, H. Dayat, Ustad Ismail dan H. Ali muntaha. Peneliti hanya melibatkan satu tokoh masyarakat (kyai) yaitu kyai H.Ali Muntaha sebagai informan yang membantu memberikan informasi tentang KUA swasta.

5. Makelar (calo)

Calo disini juga membantu dalam proses pendampingan karena calo termasuk orang yang berperan aktif dalam proses nikah sirri tersebut, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang valid dari calo tersebut. Peneliti melibatkan Samad sebagai calo untuk menggalih data tentang proses nikah sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. KUA Kecamatan Rembang

KUA Kecamatan disini juga terlibat dalam proses pendampingan karena pihak ini akan membantu dan bekerjasama untuk memberikan informasi dan memperlancar program yang telah direncanakan supaya bisa memberikan penyadaran dan pendampingan lebih lanjut terhadap masyarakat tentang dampak nikah sirri tersebut.

D. AGENDA PENDAMPINGAN

Dalam suatu kegiatan pasti tidak akan lepas dari jadwal pelaksanaan kegiatan. Perencanaan operasional perlu dibuat untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan. Disusun secara terstruktur dan sesuai dengan situasi kondisi sekitar. Berikut merupakan susunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pendampingan.

Tabel 1.1

Agenda Pendampingan

No.	Kegiatan	Bulan			
		Maret 2015	April 2015	Mei 2015	Juni 2015
1	Observasi lapangan	✓			
2	Pengurusan perizinan	✓			
3	Pembuatan Proposal	✓			
4	Melakukan Pendampingan				
	Inkulturasi	✓	✓	✓	✓

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Penggalian data dengan masyarakat		✓	✓	
	Merumuskan masalah dan asset dengan masyarakat		✓		
	Merencanakan Aksi / program			✓	
	Melaksanakan Aksi/Program			✓	
	Evaluasi Aksi			✓	
5	Pelaporan				
	Bimbingan	✓	✓	✓	✓
	Skripsi				✓

Dalam melakukan riset pendampingan, peneliti memiliki agenda pendampingan yang dilakukan oleh peneliti. Agenda tersebut berlangsung selama 4 bulan di lapangan. Namun dalam waktu 4 bulan ini peneliti masih kurang maksimal dalam melakukan pendampingan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pendampingan itu lebih dari 4 bulan bahkan bisa sampai lebih dari satu tahun.

Maka dari itu dalam waktu 4 bulan, pendamping bekerja secara maksimal ketika berada di lapangan untuk penggalian data bersama masyarakat Desa Kalisat. Pada bulan Maret 2015 peneliti melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Dengan melakukan observasi lapangan peneliti dapat mengetahui keadaan desa yang menjadi objek penelitian. Peneliti juga dapat melihat permasalahan yang terjadi di Desa Kalisat. Sehingga dengan melakukan observasi lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, peneliti dapat melakukan penelitian dan pendampingan secara mendalam.

Pendamping juga melakukan pengurusan perizinan pada bulan Maret 2015. Ketika itu pendamping menemui Kepala Desa untuk meminta izin dalam melakukan penelitian di Desa Kalisat. Dari mengurus perizinan ini peneliti juga menceritakan tujuan penelitian yang dilakukan.

Pendamping melakukan proses inkulturasi bersama masyarakat dan membangun kepercayaan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk penggalihan data dan merumuskan masalah beserta asset bersama masyarakat dilakukan pada bulan April 2015 yakni pada tanggal 27 April 2015 yang bertempat di rumah bapak Samhudi selaku Kepala Desa beserta ibu Ulfa dan ibu Khoirun Nisa'.

Adapun untuk proses perencanaan aksi dan pelaksanaan aksi dilakukan pada bulan Mei 2015 tepatnya pada tanggal 30 Mei 2015. Peneliti dalam melakukan aksi dibantu oleh ibu Khoirun Nisa' untuk mengorganisir perempuan dalam melakukan riset bersama, menentukan permasalahan dan penentuan solusi secara bersama. Dalam proses aksi perubahan, perempuan yang terlibat hanya 5 orang. Setelah melakukan aksi, maka peneliti melakukan evaluasi aksi yang dilakukan pada bulan Mei 2015. Sedangkan untuk bimbingan dilakukan mulai bulan Maret 2015 sampai Juni 2015, dan untuk pelaporan skripsi dilakukan pada bulan Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam laporan penelitian, yang dibahas dalam laporan antara lain:

1. BAB I

   Pada bab pertama, yang dibahas dalam penelitian adalah pendahuluan. Pendahuluan tersebut berisi tentang realitas problematik, fokus pendampingan, stakeholder (pihak yang terkait), agenda pendampingan dan sistematika pembahasan.

2. BAB II

   Bab kedua ini yang dibahas adalah teori dan konsep tentang pernikahan dan pemberdayaan. Teori tersebut meliputi: teori pemberdayaan perempuan, teori tentang pernikahan, kontroversi nikah sirri.

3. BAB III

   Pada bab ketiga ini berisi tentang metode dan strategi pendampingan dalam pemberdayaan perempuan korban nikah sirri. Srategi pendampingan tersebut meliputi: metode dan strategi PAR, serta aplikasi pendampingan di lapangan.

4. BAB IV

   Pada bab ini menerangkan tentang profil lokasi pendampingan meliputi: kondisi geografi, demografi, ekonomi dan sosial, budaya dan agama, pendidikan, pembangunan dan kesehatan di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. BAB V

Pada bab kelima menerangkan tentang dinamika proses pendampingan meliputi: pendampingan yang dilakukan di lapangan, melakukan proses pendampingan dari membangun hubungan dengan masyarakat dan melakukan identifikasi problem di masyarakat, FGD, perencanaan program sampai hasil akhir dari proses aksi yang dilakukan.

6. BAB VI

Bab keenam menjelaskan tentang refleksi teoritis yang membahas tentang analisis proses dengan teori, analisis pendampingan dengan dakwah, analisis proses dengan penyimpulan-penyimpulan sebagai proses belajar dan pengalaman pendamping bersama masyarakat di lapangan.

7. BAB VII

Bab ketujuh merupakan bab yang menjelaskan tentang penutup. Bab tersebut menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran.

8. Daftar Pustaka.

Pada daftar pustaka menjelaskan referensi – referensi yang digunakan dalam membuat laporan yang dikerjakan dalam bentuk buku, jurnal, wawancara responden, dan informasi dari internet.

9. Lampiran–lampiran.

Lampiran berisi laporan tambahan yang tidak masuk dalam laporan pendampingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id